



## Merit Sistem Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Di Kelurahan Bukit Wolio Indah

Apri Yaty<sup>1)</sup>, Mahyuddin<sup>2)</sup>, Farid Yusuf Nur Achmad<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

[Apriyatisale98@gmail.com](mailto:Apriyatisale98@gmail.com)<sup>1)</sup>

[Mahyuddinfaith2018@gmail.com](mailto:Mahyuddinfaith2018@gmail.com)<sup>2)</sup>

[Faridyusufnurachmadumb@gmail.com](mailto:Faridyusufnurachmadumb@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik merit sistem pada proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bukit Wolio Indah serta untuk mendeskripsikan dampak praktik merit sistem pada proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di kelurahan Bukit Wolio, Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merit sistem pada pemilihan ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) belum terlaksana dengan baik. Pemilihan masih bersifat konfensional hanya berdasarkan kebiasaan turun temurun. Meskipun beberapa proses pemilihan ketua RT tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan publik yang terima masih dianggap baik oleh masyarakat atau dengan kata lain praktik merit sistem pada pemilihan ketua RT di Kelurahan Bukit Wolio Indah tidak berjalan tetapi juga tidak memberi dampak negatif.

**Kata kunci:** Merit sistem, Pemilihan Ketua RT, Peraturan

### Abstract

*This study aims to analyze the practice of merit system in the process of electing the Head of Neighborhood Association (RT) in Bukit Wolio Indah and village to describe the impact of merit system practices on the process of electing the Head of Neighborhood Association (RT) in Bukit Wolio village, Baubau City. This research uses a qualitative approach. By using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results showed that the merit system in the election of the heads of Rukun Tetangga (RT) has not been implemented properly. The election is still confessional only based on hereditary habits. Although some of the RT chairman election processes did not run properly, the public services received were still considered good by the community or in other words, the merit system practice in the RT chairman election in Bukit Wolio indah village did not work but also did not have a negative impact.*

**Keywords:** Merit system, Election of RT Head, Regulations

### PENDAHULUAN

Rukun Tetangga (RT) adalah istilah yang umum diketahui masyarakat Indonesia di mana Rukun Tetangga adalah organisasi terkecil dalam kelompok masyarakat Indonesia pada lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang menjadi wadah komunikasi langsung maupun tidak langsung masyarakat dibawah Pemerintah Daerah (Asrizal and Zulkarnain 2020). Dalam suatu lingkup Rukun Tetangga (RT), berdasarkan Peraturan Walikota Baubau tahun 2014, terdiri minimal 50 kepala keluarga dan dipimpin oleh 1 orang ketua Rukun Tetangga (RT). Sehingga pemilihan Ketua RT menjadi hal penting dalam masyarakat mengingat kedudukan, tugas, dan fungsi-nya yaitu 1) Membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah; 2) Memelihara kerukunan hidup antar warga

setempat; 3) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat (Walikota Baubau, n.d. 2014). Dalam pemilihan ketua RT terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti. Aturan-aturan ini haruslah menitik beratkan pada penyaringan berdasarkan kompetensi dan kinerja. Untuk itulah dibutuhkan merit sistem. Hal ini berhubungan dengan pengelolaan SDM yang difokuskan pada penilaian kinerja dan proses seleksi serta pengembangan yang bersesuaian berdasarkan tujuan serta strategi organisasi (Lisdiana, Eva Novaria, Eka Tindyka Herni 2023). Untuk itu, dibutuhkan aturan-aturan yang menjadi tolak ukur terbentuknya sistem yang memadai (Ismail et al. 2021)

Menurut Meyrina (2016), merit sistem adalah sistem kinerja yang berbasis kompetensi dan profesionalisme, yang bersifat terbuka dan memberikan kesempatan dan mendukung setiap karyawan untuk mengembangkan kinerja terbaik bagi organisasi (Atmojo and Pratiwi 2020). Praktik merit sistem dalam pemerintahan mengacu pada penerapan dalam manajemen sumber daya manusia. Di Indonesia, merit sistem secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan menerapkan merit sistem maka pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai (Kusmana and Abubakar n.d., 2019). Selain itu, sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Sahambangung, Pioh, and Waworundeng 2019). Sejauh ini sistem merit umumnya diaplikasikan pada pemerintah pusat saja dan sangat jauh penerapannya pada administrasi desa (Atmojo and Pratiwi 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik merit sistem juga dibutuhkan pada pengembangan administrasi desa bahkan pada proses pemilihan Ketua RT. Berdasarkan Peraturan Walikota Baubau, Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) Lingkup Pemerintah Kota Baubau, pada pasal 11 yang berbunyi :

Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah
- c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- d. Sehat jasmani dan Rohani
- e. Berusia serendah-rendahnya 25 ( Dua Puluh Lima) tahun
- f. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan
- h. Tidak berstatus sebagai pengurus / anggota partai politik
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Izin tertulis dari kepala unit kerja/instansi yang bersangkutan apabila berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
- k. Berdomisili di lingkungan RT setempat Dimana bersangkutan menjadi ketua RT serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- l. Memiliki kemampuan dan kepedulian serta bersedia dicalonkan menjadi ketua RT melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh calon ketua RT
- m. Tidak merangkap jabatan pada Lembaga lain yang ada di kelurahan tersebut.

Ketua RT dipilih langsung oleh masyarakat yang berada di wilayah BWI khususnya yang bermukim di RT tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Baubau, Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) Lingkup Pemerintah Kota Baubau, pada Bagian Keempat "Pengangkatan Ketua RT"

Pasal 8 yang berbunyi :

- (1) Ketua RT diangkat oleh lurah atas usul kepala keluarga di lingkup RT setempat
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 calon setelah melalui musyawarah mufakat kepala keluarga di lingkup RT setempat
- (3) Nama calon ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir
- (4) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada lurah

Pemilihan ketua RT sering kali tidak menggunakan merit sistem yang baik dan mengabaikan aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan sehingga mempengaruhi keadilan pada hasil pemilihan ketua

RT. Seperti beberapa masalah yang sebelumnya sering terjadi pada pemilihan Ketua RT di Kelurahan Bukit Wolio Indah; 1) Ketidakadilan dalam akses dan informasi; 2) Intervensi politik dan pengaruh eksternal; 3) Korupsi dan nepotisme; (4) Ketegangan politik dan konflik internal; 5) Keterbatasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum; Tanpa adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, praktik-praktik merit sistem cenderung terus berlangsung.

Hal tersebut tentu berdampak: 1) Ketidakpercayaan terhadap pemerintahan; 2) Ketidakstabilan sosial; 3) Ketidakmerataan Pembangunan; 4) Penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan dana publik, dan tindakan korupsi lainnya.

Praktik merit sistem dalam pemilihan Ketua RT di Kelurahan Bukit Wolio Indah belum tersusun dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan Langkah-langkah yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan pengambilan Keputusan di tingkat RT. Analisis yang dilakukan oleh Putra, Purnomo, Suswanta, Kasiwi (2020) menunjukkan bahwa demi tercapainya pemerintahan bersih dan berintegritas di tengah politisasi birokrasi, adanya penerapan merit sistem berkontribusi pada birokrasi kompetennya pemerintahan terhadap penyelesaian masalah-masalah mengenai pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Praktik Merit Sistem Pada Proses Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bukit Wolio Indah kota Baubau masa jabatan 2023-2026, serta dampak merit sistem dalam pemilihan Ketua RT terhadap integritas dan efektivitas pemerintahan lokal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau.


## METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif ini adalah metode yang melakukan pendekatan penelitian secara mendalam dan komprehensif guna memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya (Rachman et al. 2024). Adapun sumber data yang di yang diperlukan dalam penelitian ini yakni dokumen resmi, data penduduk, wawancara singkat, observasi langsung, serta dokumentasi fotografi yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dengan sumber informan yang berkompeten dibidangnya, dalam hal ini Lurah Bukit Wolio Indah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, Studi dokumen, survei, dan dokumentasi fotografi dan video. Dengan menggunakan berbagai Teknik pengumpulan data tersebut dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi merit sistem dalam pemilihan RT di Kelurahan Bukit Wolio Indah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Merit Sistem Pada Proses Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bukit Wolio Indah

Kaidah pemilihan Rukun Tetangga (RT) telah diatur dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 1 Tahun 2014. Disini penyusun membuat sistem merit untuk memetakan alur pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan peraturan tersebut seperti pada skema di bawah ini :



Berdasarkan skema di atas, dalam pemilihan ketua RT haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menerapkan merit sistem yang baik. Untuk memenuhi asas keadilan pada pemilihan maka kandidat haruslah orang-orang yang direkomendasikan oleh masyarakat sekitar rukun tetangga tersebut. Mengingat interaksi yang intens antar masyarakat bisa menjadi dasar penilaian yang memadai. Aspek yang menjadi bahan penilaian masyarakat haruslah tidak terlepas dari aspek profesionalisme. Menurut Moeljono, profesionalisme membutuhkan tiga faktor pendukung diantaranya, "integritas, kemampuan dan pengetahuan" yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi para pegawai di lingkungan pemerintahan (Podungge and Aneta 2020). Karena salah satu tugas Ketua Rukun Tetangga adalah pelayanan administrasi untuk satu lingkup Rukun Tetangga, maka kandidat haruslah memenuhi kualifikasi tertentu, diantaranya: Menguasai microsoft Office, memahami mekanisme pelaksanaan pelayanan publik, berjiwa kepemimpinan yang baik dan mampu mengayomi masyarakat. pelayanan publik yang berkualitas terbentuk dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Mustaqiem 2010). Dalam sebuah wilayah perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam memberikan pelayanan dan kualitas kinerja kepada masyarakat mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Irawan and Laksono 2019).

Setelah masyarakat menentukan kandidat, maka kandidat-kandidat tersebut diverifikasi untuk diketahui kesesuaian dokumen dan persyaratan yang tercantum pada Peraturan Walikota Baubau Nomor 1 Tahun 2014. Setelah memvalidasi dokumen maka diadakanlah pemilihan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat pada lingkup rukun tetangga tersebut di mana para pemilih wajib sudah berhak secara usia untuk memilih. Pemilihan umum menjadi salah satu wadah penyaluran kedaulatan rakyat jika dilakukan secara langsung jujur, rahasia, bebas, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 (Izzaty and Nugraha n.d. 2019). Selain melalui pemilihan umum, cara lain untuk menentukan kandidat terpilih adalah melalui musyawarah yang juga wajib melibatkan anggota masyarakat. Hasil pemilihan ataupun hasil musyawarah pada akhirnya di bawah ke ketua rukun warga hingga Lurah setempat untuk diajukan ke Walikota. Hasil yang diberikan kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali oleh pemerintah kota dengan tujuan memastikan bahwa kandidat terpilih tidaklah melanggar aturan apapun. Jika merit sistem berjalan dengan baik maka seharusnya sumber daya manusia (SDM) yang terpilih adalah SDM yang berkualitas. Dan jika tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan maka menurut Damayanti, Rindhi, Rajab, and Hamka n.d. (2023) :

*"However, if the existence of Human Resources is not managed optimally so that it affects the quality of Human Resources itself, it will bring huge problems to the organization. It is not surprising that there are countries with limited natural resources but their economy is very advanced because it is supported by advanced or superior human resources"*

Yang artinya jika keberadaan sumber daya manusia tidak diatur secara optimal, maka akan berefek pada kualitas SDM dan akan menjadi masalah pada organisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bukit Wolio Indah mengenai proses pemilihan ketua RT pada 5 rukun tetangga menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian proses dengan aturan yang berlaku sehingga proses merit sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 1.  
Kesesuaian Praktik Merit Sistem dan Proses Pemilihan Ketua RT

Merit Sistem	Kesesuaian Proses
Diajukan oleh masyarakat	Beberapa RT tidak mengajukan kandidat berdasarkan usulan masyarakat setempat
Memenuhi syarat	Semua kandidat memenuhi syarat
Pemilihan oleh seluruh anggota RT/ Musyawarah	Tidak semua anggota ikut terlibat. Masyarakat hanya diwakili kepala keluarga masing-masing. Ada RT yang melakukan pemilihan melalui musyawarah
Kandidat terpilih diajukan ke RW hingga Lurah	Sesuai
Verifikasi oleh pemerintah kota	Sesuai

Hal-hal yang menjadi penyebab ketidaksiannya proses pemilihan Ketua RT di Kelurahan Bukit Wolio Indah, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya merit sistem dalam pemilihan ketua RT
2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan pengangkatan RT
3. Masyarakat bersikap apatis karena praktik tersebut telah terjadi secara turun temurun dan telah menjadi budaya
4. Praktik nepotisme masih dianggap normal oleh masyarakat.



Gambar 2. Dokumentasi Proses Pemilihan Ketua RT Kelurahan Bukit Wolio Indah

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan pada proses pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) yang tentu saja bertentangan dengan asas keadilan. Padahal dalam manajemen pelayanan publik, fungsi merit sistem terletak pada nilai atau prinsip dalam berkeadilan, kesetaraan dan rasa hormat dalam pekerjaan publik, berdasarkan kinerja dan tidaklah berdasar pada politik, diskriminasi atau tindakan pilih kasih lainnya (Woord dalam Maulana 2021). Selain itu pendisiplinan pada pegawai pemerintah menjadi hal yang wajib dilakukan untuk meningkatkan kualitas organisasi pemerintah tersebut (Hidayah and Herachwati 2021)

#### **Dampak Praktik Merit Sistem Pada Proses Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bukit Wolio Indah**

Secara teoritis, penerapan merit sistem berpengaruh positif terhadap kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia. Sebab dalam prosesnya, perekrutan SDM mengacu pada kualifikasi yang terstandar, prosedur yang teratur, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dari sini, dapat kita hipotesiskan bahwa ketidak maksimalan penerapan merit sistem akan berpengaruh negatif. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penulis hanya mengumpulkan informasi dari beberapa informan. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa RT di kelurahan Bukit Wolio Indah yang menunjukkan bahwa proses pemilihan ketua RT untuk beberapa lingkup masih belum sesuai dengan prosedur. Hasil wawancara dengan masyarakat, ketua-ketua RT dan Lurah menunjukkan bahwa sejauh ini tidak terdapat hambatan-hambatan pelayanan publik yang berarti. Masyarakat masih terlayani dengan baik saat mengurus administrasi. Keadaan masing-masing RT pun tetap kondusif. Meskipun demikian masih ada ketua RT yang kurang terbuka kepada masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa proses pemilihan ketua RT tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan publik yang diterima masih dianggap baik oleh masyarakat atau dengan kata lain praktik merit sistem pada pemilihan ketua RT di kelurahan Bukit Wolio Indah tidak berjalan tetapi juga tidak memberi dampak negatif.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa merit sistem pada pemilihan ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) belum terlaksana dengan baik. Pemilihan masih bersifat konvensional hanya berdasarkan kebiasaan turun temurun. Hal ini terlihat saat pengajuan kandidat bahwa sebagian masyarakat memilih berdasarkan kedekatan emosional. Bahkan beberapa kandidat masih belum memahami secara jelas terkait alur pelayanan publik. Selain itu, terdapat beberapa kandidat yang belum



menguasai komputer. Artinya, masih ada beberapa kandidat yang kurang berintegritas, kemampuan dan pengetahuan. Meskipun beberapa proses pemilihan ketua RT tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan publik yang diterima masih dianggap baik oleh masyarakat atau dengan kata lain praktik merit sistem pada pemilihan ketua RT di kelurahan Bukit Wolio indah tidak berjalan tetapi juga tidak memberi dampak negatif. Seperti saat masyarakat membutuhkan Ketua RT dalam pengurusan administrasi masih terlayani cukup baik dan tanpa kendala.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan indikator merit sistem, serta adanya dukungan dan komitmen oleh Kepala Daerah dan juga masyarakat agar mampu menerapkan merit sistem yang baik dan benar untuk menciptakan ketua-ketua Rukun tetangga yang berkualitas dan kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Lisdiana 1 , Eva Novaria 2 , Eka Tindyka Herni." 2023.
- Asrizal, Muhamad, and Deska Zulkarnain. 2020. "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6(2): 192–201. doi:10.25299/jiap.2020.vol6(2).5969.
- Atmojo, Muhammad Eko, and Vindhi Putri Pratiwi. 2020. "The Implementation of a Merit System in the Selection of Village Officers in the Indonesian Region of Yogyakarta." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 8(2): 134–41. doi:10.31289/jppuma.v8i2.3695.
- Damayanti, Jeandhita, Ridwan ; Rindhi; Rajab, and Hamka Hamka. "Analysis Of The Implementation Of Merit System At The Ministry Of Youth And Sports." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 6(1). doi:10.7454/jsht.v6i1.1028.
- Hidayah, Nidaul, and Nuri Herachwati. 2021. "The Merit System Development to Actualising Career Establishment of Civil Apparatus in East Java Province Government." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 9(2): 615–21.
- Irawan, Bambang, and Sonny Laksono. 2019. "Laksono 2019." 1.
- Ismail, Spring, N Ilmar, A Djafar Saidi, and D Hasrul. 2021. "Simplification of the Bureaucracy through the Merit System." *Review of International Geographical Education (RIGEO)* 11(9): 2898–2904. doi:10.48047/rigeo.11.09.257.
- Izzaty, Risdiana, and Dan Xavier Nugraha. *Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/demokrasi-pancasila.html>.
- Kusmana, Didi, and Muhammad Abubakar. *Efektivitas Program Sistem Merit (Meryt System) Studi: Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019*.
- Mustaqiem. 2010. 4 Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS *Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik*.
- Podungge, Abdul Wahab, and Asna Aneta. 2020. "Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 9(1): 55. doi:10.31314/pjia.9.1.55-65.2020.
- Rachman, Arif, (Cand)E Yochanan, Andi Samanlangi, and Hery Purnomo. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Saba Jaya. file:///C:/Users/MyBook%20Hype/Downloads/Covermetodepenelitiankuantitatifkualitatifdanrd.pdf (June 12, 2024).
- Rahmi, Elita, Yahya Pandega Putra, Eko Priyo Purnomo, Suswanta Suswanta, Aulia Nur Kasiwi, Ahmad Azrin Bin Adnan, Riska Rahayu, et al. *45-158 Political Law's Reconstruction of Village Apparatus to Realize Independent Village in Indonesia Policy of a Merit System to Make a Good and Clean Government in The Middle of Bureaucratic Politicization Smart Human Security: Economic Safety for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Face The Impact of The Covid-19 Global Pandemic Using The "Return on Investment" Strategy to Sustain Logistic Supply Provider Toward Indonesia's Logistic Policy*.
- Sahambangung, Osvaldo, Novieh Pioh, and Welly Waworundeng. 2019. "Manajemen Sistem Aparatur Sipil Negara." 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25495> (June 10, 2024).
- "Seleksi Merit Sistem PNS Pratama Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Provinsi." 2021. *Mohammad Ilham Maulana* 1. <http://sostech.greenvest.co.id>.
- Peraturan Walikota Baubau* No 1 Tahun 2024